



www.sumbar.kpu.go.id



KPU Provinsi Sumatera Barat



@kpusumbar



kpu_sumbar



KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
2018



Gerakan
**Sadar
PEMILU**



17
April 2019

**PEMILIH
BERDAULAT
NEGARA
KUAT**

rumah pintar
pemilu
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat disusun.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2018.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran kesekretariatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 29 Januari 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIS,**



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2018. Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat bertugas melayani KPU Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, seluruh program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, dan target kinerja yang tertuang dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019, dan Penetapan Kinerja Sekretariat.

Secara umum, dalam tahun 2018 Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi seluruh target kinerja, dari 6 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar 18.517.678.997,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) atau 77.24% dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp. 23.972.778.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	7
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	11
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	12
C. Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	5
Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2018	10
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018	11
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang Memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	12
Tabel 3.3	Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat	15
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	16
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Satker Yang Mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	18
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	19
Tabel 3.7	Kompetensi Pegawai Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota se-Sumatera Barat	19
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik	20
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	20
Tabel 3.10	Daftar Revisi DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat T.A 2018	21
Tabel 3.11	Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat	22
Tabel 3.12	Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2015 s/d 2018	24

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Keadaan per 31 Desember 2018	5
Grafik 1.2	Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilihan 2018	13
Gambar 3.2	Dokumentasi Gerakan Coklit Serentak Pemilihan Tahun 2018	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa " *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat

Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2018.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2. Tugas

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan;
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

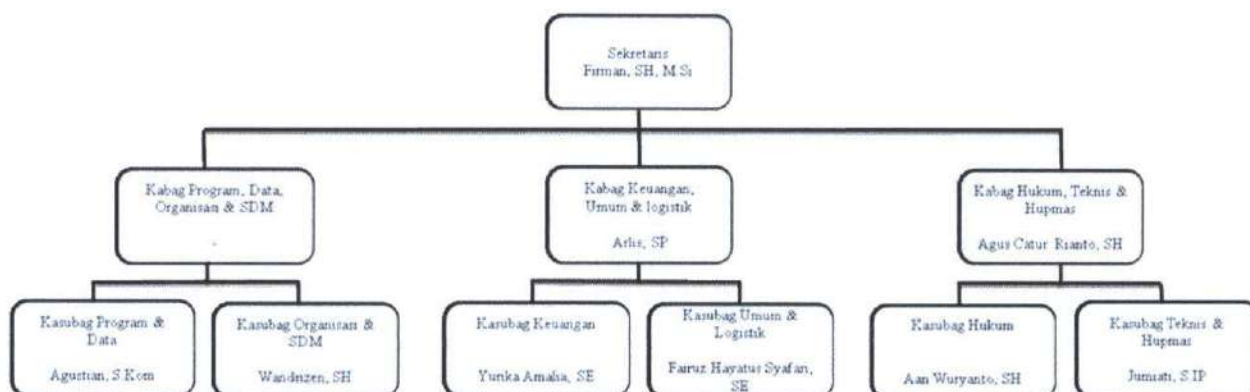
1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Grafik 1.1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Keadaan per 31 Desember 2018



2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 sebanyak 49 orang pegawai yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 16 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

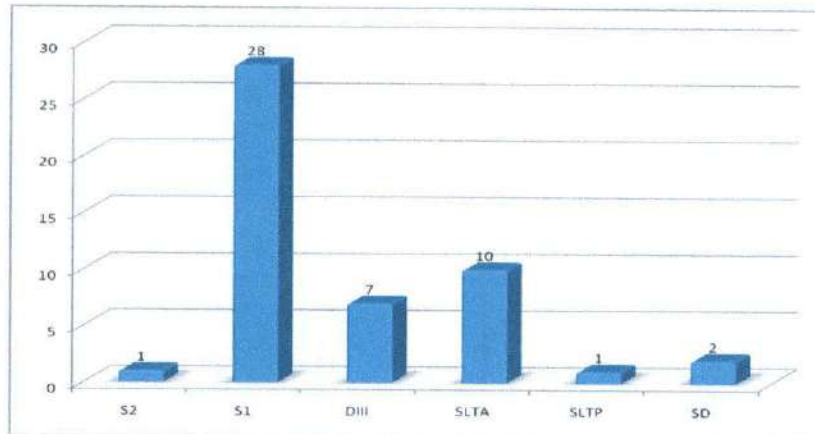
Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemetaan Pegawai Pada Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, jumlah pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi, termasuk pejabat struktural dan fungsional ditetapkan maksimal sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang. Sesuai surat edaran tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan 2 (dua) orang PNS.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Pendidikan	Pegawai		Jumlah
	PNS	PTT	
S2	1	-	1
S1	22	6	28
DIII	5	2	7
SLTA	2	8	10
SLTP	1	-	1
SD	2	-	2
Jumlah	33	16	49

Grafik 1.2

Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan



D. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara ringkas latar belakang, kedudukan, tugas dan fungsi, dan struktur organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat serta sistematika penyajian.

BAB II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisi uraian Rencana Strategis yang menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Bab ini berisi capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2018
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU Provinsi Sumatera Barat telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-003/Tahun 2016 tentang Penetapan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015-2019.

A. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

B. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;

6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

C. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu sampai tahun 2019, yaitu:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

D. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2015 – 2019, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 melaksanakan 6 (enam) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terwujudnya data Pemilih yang terkini
2. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal
3. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
4. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten
5. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

6. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terwujudnya data Pemilih yang terkini	
persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih tepat waktu	100%
Sasaran 2 : Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	
persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
Sasaran 3 : Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	
persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 4 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	
persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%
Sasaran 5 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	
persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	50%
Sasaran 6 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	
nilai evaluasi akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2018. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 telah tercapai. Dari 6 indikator untuk 6 sasaran kegiatan, 5 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%
2	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100,00%	100,00%	100,00%
3	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100,00%	100,00%	100,00%
4	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,00%	100,00%	111,11%
5	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50,00%	78,91%	157,82%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini

Dalam rangka menuju Pemilu/Pemilihan yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data pemilih yang akurat dan terkini, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang memutakhirkan data pemilih melalui cokolit dan sistem informasi.

Cara mengukur indikator kinerja terwujudnya data pemilih yang terkini adalah membandingkan jumlah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilu/Pemilihan melalui Sidalih dengan jumlah satker KPU yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		Capaian 2018 Terhadap Target 2019	
	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2018	Target 2019
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sumatera Barat sudah memutakhirkan data pemilih tepat waktu.

Pada tahun 2018, ada 2 tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan yaitu untuk Pemilihan 2018 dan Pemilu 2019.

1. Pemilihan 2018

Pemilihan 2018 di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 4 (empat) Kota yaitu Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Gambar 3.1
Tahapan Daftar Pemilih Pada Tahapan Pemilihan 2018



Dalam upaya peningkatan kualitas daftar pemilih yang salah satunya ditentukan oleh kualitas proses dan hasil coklit, KPU melaksanakan Gerakan Coklit Serentak pada hari Sabtu 20 Januari 2018.

Gambar 3.2
Dokumentasi Gerakan Coklit Serentak Pemilihan Tahun 2018



KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilihan tahun 2018, dalam menyusun data pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih). Sidalih yang digunakan untuk pemilihan 2018 adalah sidalih versi 2 dengan alamat portal sidalih.kpu.go.id.

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Tahun 2018 sebanyak 675.050 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 330.443 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 344.607 orang.

2. Pemilu 2019

Pemutakhiran data pemilih pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilu 2019 dimulai pada tanggal 17 April – 17 Mei 2018. Aplikasi yang digunakan untuk pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 adalah Sidalih versi 3.

Penetapan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2019 melalui proses yang panjang dan melelahkan, dimana ada 3 kali dilakukan penyempurnaan setelah DPT Tingkat Nasional ditetapkan pada tanggal 5 September 2018 yaitu, Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Pertama (DPTHP-1), Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2), dan Penyempurnaan DPTHP-2.

Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilu 2019 sebanyak 3.718.003 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019 Tingkat Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KEC	JUMLAH DESA/KEL/ NAGARI	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH		
					L	P	L+P
1	PESISIR SELATAN	15	182	1.478	163.386	167.874	331.260
2	SOLOK	14	74	1.314	139.896	142.006	281.902
3	SIJUNJUNG	8	61	716	77.741	78.620	156.361
4	TANAH DATAR	14	75	1.249	136.146	140.469	276.615
5	PADANG PARIAMAN	17	103	1.359	155.446	158.541	313.987
6	AGAM	16	82	1.621	180.307	184.722	365.029
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	1.256	129.250	135.911	265.161
8	PASAMAN	12	37	915	98.979	100.857	199.836
9	KEP. MENTAWAI	10	43	337	32.772	30.331	63.103
10	DHARMASRAYA	11	52	666	72.338	71.569	143.907
11	SOLOK SELATAN	7	39	597	57.207	56.954	114.161
12	PASAMAN BARAT	11	19	1.206	123.846	126.877	250.723
13	KOTA PADANG	11	104	2.452	290.588	301.574	592.162
14	KOTA SOLOK	2	13	206	23.388	24.030	47.418
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	199	22.564	23.214	45.778
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	177	19.043	19.738	38.781
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	349	40.153	41.294	81.447
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	341	43.594	45.255	88.849
19	KOTA PARIAMAN	4	71	264	30.231	31.292	61.523
	TOTAL	179	1.158	16.702	1.836.875	1.881.128	3.718.003

Permasalahan yang ditemui dalam pemutakhiran data pemilih Pemilu 2019 adalah:

- Pelaksanaan coklit oleh sebagian pantarlih dilakukan secara asal-asalan, hal ini mengakibatkan masih munculnya data ganda, data invalid, Pemilih yang belum terdaftar, dan Pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat namun masih terdaftar dalam DPT.
- Rekomendasi Bawaslu Kab/Kota sering terlambat bahkan ada yang baru diberikan pada saat pleno KPU Kab/Kota.
- Data hasil pencermatan bersama antara KPU, Bawaslu, Partai, Politik dan Kemendagri tidak langsung diiringi dengan regulasi sehingga tindaklanjut terhadap data tersebut berbeda-beda oleh masing-masing kab/kota.

- d. Server Sidalih yang sering bermasalah.
- e. Minimnya respon peserta Pemilu dan Warga masyarakat terhadap DPS, DPSHP, DPT yang diumumkan oleh KPU.

Sasaran 2
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		Capaian 2018 Terhadap Target 2019	
	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2018	Target 2019
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal telah mencapai target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal. Pada tahun 2018, terdapat 2 tahapan Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan, yaitu:

1. Pemilihan 2018

Pemilihan serentak tahun 2018 di Provinsi Sumatera Barat diikuti oleh 4 Kota yaitu Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, dan Kota Padang.

Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, proses tahapan Pemilihan tahun 2018 yang diselenggarakan selama tahun 2018 meliputi tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Pengadaan dan Pendistribusian Logistik Pemilihan, Pemungutan dan Penghitungan, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan, Penetapan Pasangan Calon Terpilih.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut telah berjalan lancar dan tepat waktu.

2. Pemilu 2019

Sesuai Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, proses tahapan Pemilihan Umum tahun 2019 yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018 meliputi tahapan: Pembentukan Badan Penyelenggara, Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih, Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan, Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, Penyelesaian Sengketa Pencalonan, Kampanye, Laporan dan Audit Dana Kampanye.

Secara keseluruhan, pelaksanaan tahapan tersebut berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

Sasaran 3 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan tahun 2018 yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat dengan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan 2018.

Tabel 3.5

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Realisasi		Tahun 2018		Capaian 2018 Terhadap Target 2019	
	2016	2017	Target	Realisasi	Capaian Realisasi Tahun 2018	Target 2019
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

Logistik Pemilihan 2018 sudah diterima Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tanggal 26 Juni 2018.

Sasaran 4 Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti : seleksi jabatan, diklat, S2 Tata Kelola Pemilu, dan alih status.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	90,00%	100,00%	111,11%

Berdasarkan tabel 3.6, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi melampaui target yang ditetapkan. Sepanjang tahun 2018 kompetensi pegawai yang diikuti PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat sebagai berikut:

Tabel 3.7
Kompetensi Pegawai Yang Diikuti PNS Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota se-Sumatera Barat

No	Kompetensi Pegawai	Peserta	Lulus
1	Tes Kompetensi Eselon III	27	27
2	Tes Kompetensi Eselon IV	42	42
2	S2 Tata Kelola Pemilu	3	3
3	Diklat	1	1
4	Alih Status	5	5
Total		78	78

Sasaran 5
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik Negara(BMN)

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	50,00%	78,91%	157,82%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik sudah melampaui target yang ditetapkan.

Jumlah sarana dan prasarana di KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan BMN berjumlah sebanyak 678 unit dimana 535 unit dalam kondisi baik (78.91%), 2 unit dalam kondisi rusak ringan (0.29%), dan 141 unit dalam kondisi rusak berat (20.80%).

Sasaran 6

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU.

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2018

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	B	-	0.00%

KPU Provinsi Sumatera Barat belum mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU RI atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2017.

C. Realisasi Anggaran

Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan anggaran pada tahun 2018 dengan pagu awal sebesar Rp. 22.222.371.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) dan telah mengalami 9 kali revisi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.10

Daftar Revisi DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat T.A 2018

No	REVISI Ke -	PENGESAHAN	PENAMBAHAN / PENGURANGAN PAGU	TOTAL PAGU	TANGGAL PENGESAHAN	DIGITAL STAMP
1	2	3	4	5	6	7
1	DIPA AWAL	DJA	-	22.222.371.000	12/05/2018	9009-7777-7615-1075
2	DIPA_1	DJPBN	-	22.222.371.000	05/02/2018	2678-6377-7703-0556
3	DIPA_2	DJPBN	-	22.222.371.000	02/04/2018	2678-6377-7703-0556
4	DIPA_3	DJA	101.052.000	22.323.423.000	12/07/2018	8020-0374-0038-8100
5	DIPA_4	DJA	875.773.000	23.199.196.000	02/10/2018	2654-9248-7520-6773
6	DIPA_5	DJPBN	-	23.199.196.000	17/10/2018	9728-9700-4221-6161
7	DIPA_6	DJA	793.582.000	23.992.778.000	13/11/2018	8831-7752-3030-6515
8	DIPA_7	DJPBN	-	23.992.778.000	30/11/2018	8831-7752-3030-6515
9	DIPA_8	DJPBN	-	23.992.778.000	26/12/2018	8831-7752-3030-6515
10	DIPA_9	DJPBN	20.000.000	23.972.778.000	21/01/2019	0765-0767-5748-2208

Realisasi anggaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 sebesar 18.517.678.997,- (delapan belas milyar lima ratus tujuh belas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah) yakni 77.24% dari total pagu anggaran sebesar Rp Rp. 23.972.778.000,- (dua puluh tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.11
Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	18.509.293.000	14.173.023.930	76,57%	4.336.269.070
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Setjen KPU	5.323.579.000	5.235.842.331	98,35%	87.736.669
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	5.217.818.000	2.437.237.241	46,71%	2.780.580.759
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	1.916.878.000	1.789.442.817	93,35%	127.435.183
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	5.038.935.000	3.820.428.973	75,82%	1.218.506.027
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	950.061.000	843.099.968	88,74%	106.961.032
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	62.022.000	46.972.600	75,74%	15.049.400
076.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	343.503.000	341.600.500	99,45%	1.902.500
3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	343.503.000	341.600.500	99,45%	1.902.500
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	5.119.982.000	4.003.054.567	78,18%	1.116.927.433
3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	1.860.706.000	1.087.582.011	58,45%	773.123.989
3364	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/Supervisi/Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pendidikan Pemilih	3.259.276.000	2.915.472.556	89,45%	343.803.444
TOTAL		23.972.778.000	18.517.678.997	77,24%	5.455.099.003

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, persentase realisasi anggaran pada tahun 2018 mengalami penurunan. Secara lebih jelas terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.12
Perbandingan Persentase Realisasi Anggaran Dari Tahun 2015 s/d 2018

NO	TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	%
1	2015	87.649.159.000	66.209.769.482	75,54%
2	2016	16.833.375.000	15.601.725.630	92,68%
3	2017	7.680.621.000	7.365.494.944	95,90%
4	2018	23.972.778.000	18.517.678.997	77,24%

Realisasi anggaran pada tahun 2018 mengalami penurunan karena :

1. Pengadaan logistik Pemilu 2019 (sampul) dianggarkan KPU sebesar Rp. 3.453.758.000,- (tiga milyar empat ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 939.510.918 (sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus sepuluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). KPU Provinsi Sumatera Barat dalam pengadaan sampul sudah melalui e-katalog. Dan penawaran yang masuk dibawah harga HVS, hal ini yang menyebabkan realisasi rendah.
2. Kegiatan seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di 18 daerah yang ada di Sumatera Barat dianggarkan KPU sebesar Rp. 4.868.733.000,- (empat milyar delapan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.704.232.338 (tiga milyar tujuh ratus empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah). Pelaksanaan seleksi Anggota KPU Kab/Kota 18 daerah dilakukan oleh 5 Tim Seleksi, hal ini mengakibatkan efisiensi anggaran terutama di kegiatan-kegiatan yang melibatkan pihak ketiga seperti Tes Tertulis (CAT), Tes Kesehatan dan Tes Wawancara.
3. Kegiatan bantuan hukum penyelesaian kasus hukum Pemilu dianggarkan sebesar Rp. 518.601.000,- (lima ratus delapan belas juta enam ratus satu ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 143.987.100

(seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu seratus rupiah). Anggaran ini rendah realisasinya karena ada penambahan anggaran sengketa pada bulan November 2018 dan tidak ada kegiatan yang menggunakan jasa konsultan hukum.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2018, yang tercermin pada capaian indikator dari 6 sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2018. Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari 6 indikator kinerja yang diperjanjikan, 3 indikator kinerja sesuai dengan target, 2 indikator kinerja melampaui target, 1 indikator kinerja yang tidak mencapai target yang ditetapkan.

Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Diluar beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian target ini, koordinasi antar bagian semakin terbangun dengan baik.

Sekretariat merupakan unsur pendukung (*supporting*) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen kerja dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Sekretariat dapat berjalan dengan optimal, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap pegawai .
2. Penguatan pengawasan internal dan peran Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengawal penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat
3. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kerja